



PUTUSAN
Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMADI Bin SUJARWO;**
2. Tempat lahir : Pakuan Ratu Way Kanan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidang Gunung Tiga Kec. Rawajitu Utara
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala pertama, sejak 19 November 2018 s/d 18 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh **sdr. I Nyoman Sunarta,SH** yang beralamat di Jalan Lintas Unit V Kabupaten Tulang Bawang sebagai Penasehat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 22 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi bin Sujarwo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet besar warna merah yang salah satu ujungnya runcing (skop)
 - 1 (satu) pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing (skop)
 - 1 (satu) buah jarum suntik
 - 2 (dua) lembar kertas aluminium foil warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

-----Bahwa Terdakwa Jumadi bin Sujarwo pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Rk 04, Kec. Gedung Aji Baru, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa (masing-masing merupakan petugas kepolisian) yang saat itu di pimpin langsung oleh Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Gedung aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, sekira pukul 17.00 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Jumadi yang berada di Rk 04 Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendatangi tempat yang di maksud untuk memastikan informasi yang didapat lalu sekitar pukul 18.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa sampai di tempat yang di maksud dan melihat Terdakwa sedang berada di atas motor yang ada di depan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa langsung turun dari kendaraan yang kami kendarai saat itu dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, setelah itu Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa membawa Terdakwa Jumadi masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, Saksi Bambang menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mencurigakan, setelah itu dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jumadi kemudian Saksi Bambang membuka kotak hitam tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas aluminium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1(satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 38 AW/ XII/ 2018/ Balai Lab Narkotika tanggal 05 November 2018 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Jumadi bin Sujarwo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud habis untuk diuji.
- Bahwa Terdakwa Jumadi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Jumadi bin Sujarwo hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Rk 04, Kec. Gedung Aji Baru, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam pukul 15.00 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Parjo (DPO) untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu, karena katanya untuk menghilangkan capek, setelah perjalanan jauh, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa Jumadi menuruti ajakan Sdr. Parjo dan selanjutnya kami

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi shabu tersebut, setelah kami selesai mengkonsumsi shabu kemudian PARJO pulang dengan membawa BONG berikut PIREK yang Terdakwa Jumadi gunakan untuk mengkonsumsi shabu saat itu, sedangkan sedotan warna merah muda yang ujungnya runcing (SKOP), sedotan kecil yang ujungnya runcing (SKOP), jarum suntik, kertas timah dan 1 (satu) buah pelastik klip kecil yang terdapat bekas-bekas shabu Terdakwa Jumadi masukkan kedalam kotak warna hitam dan Terdakwa Jumadi buang di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, kemudian Terdakwa Jumadi melanjutkan kegiatan Terdakwa Jumadi seperti biasanya kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 18.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa sampai di tempat yang di maksud dan melihat Terdakwa dan melakukan penangkapan, setelah itu Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa membawa Terdakwa Jumadi masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, Saksi Bambang menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mencurigakan, setelah itu dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jumadi kemudian Saksi Bambang membuka kotak hitam tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 38 AW/ XI/ 2018/ Balai Lab Narkotika tanggal 05 November 2018 di dalam kesimpulan urine barang bukti a.n. Jumadi bin Sujarwo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud habis untuk diuji.
- Bahwa Terdakwa Jumadi menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENDAR TRI SATRIA, SH Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa (masing-masing merupakan petugas kepolisian) yang saat itu di pimpin langsung oleh Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Gedung aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Jumadi yang berada di Rk 04 Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendatangi tempat yang di maksud untuk memastikan informasi yang didapat;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa sampai di tempat yang di maksud dan melihat Terdakwa sedang berada di atas motor yang ada di depan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa langsung turun dari kendaraan yang kami kendarai saat itu dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, setelah itu Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa membawa Terdakwa Jumadi masuk kedalam rumah untuk menyaksikan pengeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, Saksi Bambang menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mencurigakan, setelah itu dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jumadi kemudian Saksi Bambang membuka kotak hitam tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa Jumadi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa (masing-masing merupakan petugas kepolisian) yang saat itu di pimpin langsung oleh Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Gedung aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Jumadi yang berada di Rk 04 Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendatangi tempat yang di maksud untuk memastikan informasi yang didapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa sampai di tempat yang di maksud dan melihat Terdakwa sedang berada di atas motor yang ada di depan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa langsung turun dari kendaraan yang kami kendarai saat itu dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, setelah itu Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa membawa Terdakwa Jumadi masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, Saksi Bambang menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mencurigakan, setelah itu dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jumadi kemudian Saksi Bambang membuka kotak hitam tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa Jumadi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **RAMAREFA F, SH Bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa (masing-masing merupakan petugas kepolisian) yang saat itu di pimpin langsung oleh Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Gedung aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Jumadi yang berada di Rk 04 Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendatangi tempat yang di maksud untuk memastikan informasi yang didapat;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa sampai di tempat yang di maksud dan melihat Terdakwa sedang berada di atas motor yang ada di depan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa langsung turun dari kendaraan yang kami kendarai saat itu dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, setelah itu Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa membawa Terdakwa Jumadi masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, Saksi Bambang menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mencurigakan, setelah itu dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jumadi kemudian Saksi Bambang membuka kotak hitam tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa Jumadi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa sampai di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di atas motor yang ada di depan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa langsung turun dari kendaraan yang kami kendarai saat itu dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, setelah itu Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa membawa Terdakwa Jumadi masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, Saksi Bambang menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mencurigakan, setelah itu dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jumadi kemudian Saksi Bambang membuka kotak hitam tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus pelastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa Jumadi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu
2. 1 (satu) buah kotak warna hitam
3. 1 (satu) buah pipet besar warna merah yang salah satu ujungnya runcing (skop)
4. 1 (satu) pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing (skop)
5. 1 (satu) buah jarum suntik
6. 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa (masing-masing merupakan petugas kepolisian) yang saat itu di pimpin langsung oleh Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penyelidikan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Gedung aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Jumadi yang berada di Rk 04 Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, dari informasi tersebut kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa mendatangi tempat yang di maksud untuk memastikan informasi yang didapat;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa sampai di tempat yang di maksud dan melihat Terdakwa sedang berada di atas motor yang ada di depan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat kemudian Saksi Endar, Saksi Bambang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu dan Saksi Ramarefa langsung turun dari kendaraan yang kami kendarai saat itu dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, setelah itu Saksi Endar, Saksi Bambang Bayu dan Saksi Ramarefa membawa Terdakwa Jumadi masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di tempat sampah yang ada di belakang rumah Terdakwa Jumadi, Saksi Bambang menemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mencurigakan, setelah itu dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa Jumadi kemudian Saksi Bambang membuka kotak hitam tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) buah sedotan besar warna merah yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah sedotan kecil yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang terdapat bekas shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa Jumadi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Jumadi bin Sujarwo**. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1811032912920002, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai sedangkan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu). Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah ditetapkan penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala serta keterangan Terdakwa Jumadi bin Sujarwo dan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 38 AW/ XI/ 2018/ Balai Lab Narkotika tanggal 05 November 2018 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Jumadi bin Sujarwo positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Permenkes No. 41 Tahun 2017 dengan sisa barang bukti dimaksud habis untuk diuji dimana alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat menjadi petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah pelaku yang tanpa izin dan hak memiliki atau menguasai narkotika dalam tindak pidana Narkotika pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan . Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010. Bahwa oleh karena demikian Terdakwa Jumadi bin Sujarwo bertujuan memiliki dan menguasai shabu sehingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1(satu) buah pipet besar warna merah yang salah satu ujungnya runcing (skop), 1 (satu) pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing (skop), 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jumino Bin Warsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet besar warna merah yang salah satu ujungnya runcing (skop)
 - 1 (satu) pipet kecil yang salah satu ujungnya runcing (skop)
 - 1 (satu) buah jarum suntik
 - 2 (dua) lembar kertas alumunium foil warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI, S.H.,M.H** dan **DONNY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **JOKO INDARTO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya.F,S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H

DONNY, S.H.

Panitera Pengganti

JOKO INDARTO, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Mgl